

DUGAAN PRAKTEK JUAL RUGI OLEH PRODUK IMPOR MELALUI SITUS *E-COMMERCE* SHOPEE

Adinda Suci Rahayu

Abstrak

Teknologi yang semakin berkembang membuat banyak perubahan pada kehidupan masyarakat, salah satunya pada bidang perdagangan. Perubahan dalam bidang perdagangan tersebut ditandai dengan kemuculan dari *e-commerce* yang banyak membantu masyarakat dalam hal kemudahan melakukan transaksi jual beli. Namun sayangnya perubahan tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait persaingan usaha seperti adanya dugaan praktek jual rugi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh produk impor di situs *e-commerce* Shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian dari fenomena praktek jual rugi tersebut dan bagaimana langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya pencegahan terkait permasalahan yang diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normative yuridis, sehingga sumber yang digunakan berasal dari data kepustakaan, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelaku usaha asing yang menjual produk impor murah di situs *e-commerce* Shopee tidak melakukan praktik jual rugi. Hal ini dikarenakan meskipun harga produk impor yang dicantumkan lebih murah dibanding produk lokal, namun pada dasarnya terdapat faktor yang dapat mempengaruhi harga tersebut. Selain itu praktek tersebut juga tidak memenuhi unsur dalam monopoli. Selanjutnya terkait penanganan pada nyatanya, KPPU tidak tinggal diam. Tindakan awal yang dilakukan oleh KPPU adalah melakukan diskusi dengan pemerintah dan sudah menyiapkan beberapa langkah untuk kedepannya.

Kata Kunci: Praktek Jual Rugi, Produk impor, KPPU

ALLEGATION OF PREDATORY PRICING PRACTICE BY IMPORTED PRODUCTS ON THE E-COMMERCE SITE SHOPEE

Adinda Suci Rahayu

Abstract

Technology that is increasingly developing brings about a variety of changes in people's lives, one of which is in the trade sector. The changes in the trade sector have been marked by the advent of e-commerce, which has greatly benefited the community in terms of facilitating buying and selling transactions. Unfortunately, this change has also created some problems related to business competition, such as the alleged of predatory pricing by imported products on the e-commerce site Shopee, as described in Article 20 No. 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopoly and Unfair Business Practices (Anti Monoploy Indonesia. The purpose of this study is to determine the truth behind the phenomenon of selling-buying practices and how the measures taken by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) relate to the issues raised. Since this is a qualitative study using the normative jurisprudential method, the sources used come from both library data and primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study state that foreign businesses selling inexpensive imported goods on the e-commerce site Shopee do not practice deficit selling. Despite the prices of the imported products listed are cheaper than the local products, but there are factors that basically affect those prices. In addition, this approach does not satisfy the monopoly factor. Moreover, the KPPU has not been silent on handling the situation, the first action was taken by the KPPU was to discuss the matter with the government, which has prepared several steps for the future.

Keywords: Predatory Pricing, Imported Products, KPPU